PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
SUB BAGIAN PDE

Nomor SOP	: 34 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan	: 02 Juli 2018
Tanggal Revisi	: 02 Juli 2020
Tanggal Efektif	: 2020
Disahkan oleh	: Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ruth D. Laiskodat, S.Si., Apt., MM Pembina Utama Muda NIP. 19690831 199703 2 001
Judul SOP	: Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT Tahap II Periode 2018-2022	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami Tata Naskah Dinas
Keterkaitan :	**Peralatan/perlengkapan :**
1. SOP Penanganan Surat Keluar 2. SOP Penyusunan LKIP Provinsi 3. SOP Penanganan Surat Masuk	1. ATK 2. Komputer 3. Peraturan Perundang-undangan terkait 4. Telephon/Faximile 5. Printer
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Penyampaian LKIP ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat tanggal 31 Maret bulan tahun berjalan	1. Data Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun Sebelumnya 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterang
		Sekretaris	Kasubag PDE	Pejabat pelaksana	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menugaskan Kasubag PDE untuk melakukan Penyusunan perjanjian kinerja Inspektorat Daerah	Mulai				Agenda Kerja	5 menit	Petunjuk Kerja	
2	Memerintahkan Pejabat Pelaksana menyiapkan bahan kelengkapan Perjanjian Kinerja					Petunjuk Kerja	5 menit	Petunjuk Kerja	
3	Menyiapkan bahan kelengkapan Perjanjian Kinerja dan menyampaikan kepada Kasubag PDE					Petunjuk Kerja	5 Hari	Bahan Kelengkapan Penyusunan PK Inspektorat Daerah	
4	Menyusun Perjanjian Kinerja dan menyampaikan ke Sekretaris					Bahan Kelengkapan Penyusunan PK Provinsi NTT	1 Hari	Konsep PK	
5	Memeriksa Konsep Perjanjian Kinerja. Apabila setuju disampaikan ke Inspektur. Apabila tidak setuju dikembalikan ke Kasubag PDE untuk diperbaiki	Ya / Tidak				Konsep PK	2 Jam	Draf PK	
6	Memeriksa Darft Perjanjian Kinerja. Apabila setuju ditandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki	Tidak		Ya		Draft PK	2 Jam	Dokumen PK	
7	Menyerahkan kepada Kasubbag PDE untuk diproses pendistribusian					Dokumen PK	5 menit	Dokumen PK	
8	Menyerahkan kepada Pejabat Pelaksana untuk proses pendistribusian					Dokumen PK	5 menit	Dokumen PK	
9	Menggandakan, mendistribusikan kepada Biro Organisasi SETDA Provinsi NTT dan mengarsipkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah			Selesai		Dokumen PK	1 Jam	Dokumen PK Inspektorat Daerah	